

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang usianya terbilang muda yakni kurang dari 19 mengimpikan perkawinan dengan ketahanan di dalam rumah tangga mereka. Membentuk ketahanan rumah tangga merupakan impian semua orang, ketahanan rumah tangga yang memelihara dan membina persatuan dan kesatuan serta keutuhan rumah tangga dengan berprinsip pada norma dan tujuan yang sudah disepakati bersama. Keluarga didefinisikan oleh ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Dararim, 2015, 92).

Ada beberapa fakta mengenai ketahanan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur. Pertama, meskipun menikah di usia yang sangat muda dengan fisik dan mental belum mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga bahkan bisa berakibat pada perceraian, tetapi sebagian besar dari mereka terlihat bahagia dan terlihat mampu menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun secara umur mereka belum cukup untuk menjalani bahterah rumah tangga. Kedua, usia perkawinan mereka yang sudah memasuki umur perkawinan satu atau dua tahun menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur juga dapat menjalani kehidupan rumah tangga seperti perkawinan pada umumnya dan mereka bisa menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur juga mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya sampai sekarang. Ketiga, bahkan mereka yang menikah di usia muda ini bisa mempunyai banyak anak yang mereka didik dengan sebaik-baiknya hingga menuju pendidikan yang tinggi (Dararim, 2015, 203).

Selain itu, terdapat efek dari perkawinan di bawah umur antara lain: Pertama, dampak terhadap suami istri yaitu pasangan yang menikah di usia muda belum paham kewajiban dan hak sebagai pasangan suami istri. Hal itu karena fisik dan psikis yang belum matang. Kedua, dampak pada keturunan yaitu kehamilan pada wanita yang menikah di usia muda akan mengalami gangguan kehamilan, melahirkan atau bahkan masalah pada masa pengasuhan contohnya seperti stunting dan kekurangan gizi. Ketiga, dampak pada masing-masing keluarga bila pernikahan harmonis maka dampak positif yang diperoleh, namun jika pernikahan tidak harmonis akan terjadi perceraian dan hubungan keluarga menjadi renggang (Rosydah et al., 2019, Yulianti, 2010, 23). Pada kenyataannya beberapa efek yang telah disebutkan di atas memang terjadi, akan tetapi terdapat kondisi dimana ada pasangan yang menikah di bawah umur yang dapat menjalankan fungsi keluarga bersama. Hal itu dapat menggambarkan bahwa pasangan yang menikah dini juga bisa beradaptasi dan memiliki ketahanan keluarga yang baik (Handayani, 2021, 127). Pemicu remaja melakukan perkawinan di bawah umur antara lain karena ekonomi, pendidikan, adat istiadat, sikap orang tua dan sikap anak. Demi meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu (Rahmat, 2017, 34).

Tabel 1.1

**Data Responden Pasangan yang Menikah di bawah Umur di kelurahan
Balai Gadang Kota Padang**

No	Pasangan Suami/Istri	Menikah di umur	Umur Pernikahan	Jumlah Anak
1	TN(s) & YS(i)	17 Tahun & 16 Tahun	39 Tahun	6
2	PU(s) & SL(i)	21 Tahun & 17 Tahun	19 Tahun	4
3	HN(s) & MW(i)	22 Tahun	16 Tahun	3

		& 17 Tahun		
--	--	------------	--	--

Sumber : Wawancara 2025

Berdasarkan fakta di atas, maka penting sekali bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang menjadi alasan atau penyebab sehingga pasangan yang menikah di bawah umur di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang bisa menjaga ketahanan mereka dalam berumah tangga. Karena belum tentu semua pasangan yang menikah di bawah umur dapat mempertahankan rumah tangga mereka sebagaimana yang telah diimpikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : Perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian jika masih di bawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1-2) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (Sarah, 2019, 14).

Jumhur ulama berpendapat, pada hakekatnya perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif, pada saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut, dan sekaligus

menghindari agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan. Allah SWT sangat tidak menginginkan manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk lain yang senang mengumbar nafsunya dan melampiaskan dengan bebas hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tanpa ikatan (Musyarofah 2021, 112).

Perkawinan di bawah umur dalam Islam memang tidak dilarang asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Melihat lebih banyaknya dampak negative dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak. Dapat di lihat bahwasanya pernikahan di bawah umur itu memiliki dampak positif dan negatif bagi yang melaksanakan, baik ditinjau dari fisik maupun psikisnya (Sunarti, 2016, 34).

Menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul ini sebagai salah satu permasalahan yang harus dikaji dengan sebaik mungkin. Rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur pasti juga menginginkan ketahanan dalam rumah tangga mereka. Pasti semua orang mempunyai keinginan untuk bisa menjalani keluarga yang utuh yang berjalan selaras, saling menyayangi, saling tolong menolong, saling memaafkan, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain, ketahanan keluarga akan berimbis pada kebahagiaan, ketenangan, dan ketenraman hidup. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait Ketahanan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah di bawah Umur pada Masyarakat Kelurahan Balai gadang Kota Padang.

1.1 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur pada masyarakat kelurahan Balai Gadang Kota Padang?

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dipaparkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang memengaruhi ketahanan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur di kelurahan Balai Gadang Kota Padang?
2. Bagaimana upaya mempertahankan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur pada masyarakat kelurahan Balai Gadang Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi ketahanan rumah tangga pada pasangan yang menikah di bawah umur pada masyarakat kelurahan Balai Gadang Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya mempertahankan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur pada masyarakat kelurahan Balai Gadang Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Kegunaan dalam penelitian Ketahanan Rumah Tangga Pasangan yang Menikah di bawah Umur pada Masyarakat Kelurahan Balai Gadang Kota Padang antara lain :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan penerapan ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya mempertahankan ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang.

2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengaruh kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda agar dapat meningkatkan kematangan emosi dalam kehidupan pernikahan, serta dapat meningkatkan kesehatan mental individu sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dan kunci ketahanan rumah tangga pada pasangan yang ingin menikah di bawah umur.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi para peneliti terkait dengan tema penelitian ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur. Se jauh penelusuran maka ditemukan beberapa tulisan yang membicarakan tentang ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur, antara lain:

Pertama, Studi Sholeh Amini, M. Ayu Ramadhani, Syamsul Arifin, Bening Siti Muntamah, Suryanto, dan Rahayu Puji Lestari (2023), dengan judul ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia dini. Studi ini mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, mendeskripsikan dinamika ketahanan keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini.

Kedua, Hanifa Salma Muhammad, Febriani Wahyusari, Muhammad Salahuddin (2023), dengan judul problem solving dalam praktek pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga. Studi ini menjabarkan pemecahan masalah dalam praktek pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga prespektif sosiologi hukum Islam, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan batas usia yang telah diatur oleh undang-undang serta menurunkan angka perceraian.

Ketiga, Endang Koni Suryaningsih (2023), dengan judul pengalaman pernikahan usia dini terhadap ketahanan dalam keluarga. Studi ini menjelaskan tentang remaja perempuan yang menikah usia muda menginginkan untuk menunda pernikahan, akan tetapi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia remaja tersebut. Seperti struktur keluarga, otonomi dalam pengambilan keputusan yang rendah, kebutuhan sosial dan emosional. Untuk menggali fungsi ketahanan keluarga pada remaja yang menikah usia dini. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 perempuan yang statusnya menikah di usia dini. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah di usia yang masih muda mereka memiliki tingkat emosi yang masih belum stabil, pernikahan usia dini lebih rentan untuk terjadi pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga, karena diantara mereka menyesuaikan diri terhadap pasangan sangatlah sulit untuk dilakukan.

Keempat, Afan Sabili (2018), dengan judul pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Studi ini menjelaskan dalam penelitiannya membahas mengenai fenomena pernikahan di bawah umur yang pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga berpotensi akan muncul ketidakharmonisan pernikahan atau berakhir dengan perceraian. Kemudian tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama mengapa para suami istri ini melangsungkan pernikahan dalam usia yang masih di bawah umur, dan untuk mengetahui apakah ada implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga mereka khususnya kelanggengan pernikahan mereka.

Kelima, Eva Syarifah (2018), dengan judul tinjauan sosiologis terhadap ketahanan keluarga (family resilience) pasangan pernikahan dini (studi kasus pada pernikahan dini desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut).

Studi ini membahas mengenai ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketahanan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Dangieng antara lain : memahami faktor-faktor yang melemahkan dan menguatkan pasangan pernikahan dini dalam menghadapi hambatan mewujudkan ketahanan keluarga serta mengetahui upaya-upaya pasangan pernikahan dini untuk membentuk ketahanan keluarga.

Keenam, Fara Tri Apriliani, Nunung Nurwati, dan Netty Herawati (2020), dengan judul pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. Studi ini membahas mengenai perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai saat ini meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak tinggi akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya. Sehingga, kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun. Tentunya, perkawinan muda akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, sebab ketika mereka memutuskan untuk kawin muda sudah pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya menyebabkan minimnya pengetahuan yang terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh yang akan diberikan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan umur perkawinan pada pasangan yang menikah dibawah umur tersebut.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perkawinan di bawah Umur dalam Islam

Dalam fiqh, istilah nikah *ash-shaghir/ash-shagairah* adalah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yakni pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum *baligh*. Apabila batasan di tentukan dengan hitungan tahun maka nikah dini yang di bawah usia 15 tahun

menurut ahli fiqih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. Mayoritas ulama fiqih Ibnu Mundzir menganggapnya sebagai *ijma'* ulama', yakni mengesahkan pernikahan dini ini merupakan persyaratan bagi keabsahannya (Candra, Mardi, 2021, 14).

Seperti adanya hak *ijbar* bagi wali *mujbir*, wali *mujbir* adalah orang tua perempuan (kalau tidak wali bisa kakek). Hak *ijbar* adalah hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa ataupun masih di bawah umur tanpa harus mendapatkan persetujuan terdahulu dari anak yang dinikahkan tersebut. Hal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi, bahwa hak *ijbar* ini hanya diperlakukan perempuan di bawah umur saja. Disini dapat dilihat bahwa wali berhak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan yang bersangkutan (Candra, Mardi, 2021, 14).

Dalam Al Quran surat An-Nisa' ayat 6 menjelaskan menjadi batas kedewasaan saat pernikahan adalah sebagai berakhirnya masa anak-anak, mengingat tujuan pernikahan yang begitu indah (yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) dan pernikahan tidak akan tercapai untuk anak kecil dan akan malah menimbulkan kerugian. Terdapat perselisihan dalam penetapan umur kedewasaan, karena waktunya berbeda sesuai dengan pertumbuhan seseorang. Apabila tanda-tanda kedewasaan (baligh) terlambat muncul, mereka membatasinya dengan umur, dan terjadi perselisihan kembali. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan sangat berperan penting dalam mengatasi masalah pernikahan dini (Abdul Majid, 2005, 68).

1.7.2 Pernikahan di bawah Umur dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum perkawinan Indonesia diatur dalam UU. No. 1 Th. 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satunya yakni calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya.

Jadi dalam undang-undang ini mencegah adanya pernikahan yang masih di bawah umur atau kita lebih menyebutnya pernikahan dini. Disamping itu pernikahan dini ada hubungannya dengan kependudukan, batas umur yang lebih rendah untuk wanita menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan pernikahan dini sesuai intruksi Mendagri No. 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (PKKB), maka undang-undang menentukan batas umur menikah untuk laki-laki 19 tahun, dan untuk perempuan 16 tahun.

Penyimpangan dari batas umur minimal pernikahan ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu. Pengajuan dispensasi ini dapat diwakilkan oleh orang tua wali calon mempelai. Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan pernikahan yang mereka harapkan (keluarga sakinah, mawaddah, warahmah). Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum dan kepercayaan. Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan pernikahan dilihat dari kedewasaan sikap anak, disamping persiapan materi dan juga rohani yang cukup. Untuk melakukan pernikahan tidak ada ukuran dan ketentuan baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai dewasa untuk menikah di atas usia 18 tahun untuk perempuan dan 20 untuk laki-laki. Terkadang ada juga perempuan yang diatas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi umur 18- 25 tahun merupakan usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari kedewasaan mental dan fisik (Sudarsono, 2010, 7).

1.7.3 Ketahanan Rumah Tangga

1. Konsep Ketahanan

Dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga setiap pasangan mempunyai cara atau strategi tersendiri untuk mewujudkannya. Setiap pasangan pasti mengetahui apa yang dimaksud dengan ketahanan rumah tangga, menurut pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur menyampaikan bahwa bertahan nya sebuah rumah tangga yaitu rumah tangga yang didalam nya tidak sering terjadi perselisihan, dengan ekonomi terpenuhi, mendapatkan momongan, keturunan yang pandai, dan anggota keluarga yang sehat. Dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga, setiap pasangan hampir mendapatkan titik kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Tidak serta merta bagaikan jalan lurus yang mulus tanpa ada batu atau apapun yang menghalangi di tengah perjalanan rumah tangga. Sebuah impian bagi setiap pasangan dalam pencapain atau perwujudan dalam mempertahankan rumah tangganya. Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut tidak memiliki cara atau strategi khusus dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga masing-masing, hanya saja mereka selalu berusaha menjaga dan menjalankan beberapa cara mereka (Dararim, 2015, 20).

2. Menjaga Ketahanan Rumah Tangga dalam Islam

Ketahanan keluarga dalam Islam merupakan sebuah gagasan untuk mempertahankan kehidupan keluarga islami berdasarkan nilai-nilai liberal dan sekuler yang dapat mengancam kehidupan keluarga dan pengamalan nilai-nilai Islam. Setiap keluarga muslim dituntut untuk memperkuat ketahanan keluarganya. Adapun firman Allah SWT yang menekankan hal ini adalah dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, keutuhan rumah tangga harus dijaga dan nilai-nilai agama ditanamkan dalam keluarga guna memperkokoh rumah tangga yang dibangun bersama dan agar keluarga dapat menghindari bahaya yang akan menyebabkan pertengkar. Ketahanan keluarga dalam perspektif agama islam sesuai pada ayat diatas dimaksudkan untuk kepada keluarga muslim yang notabenenya sebagai umat islam diharapkan mampu

memelihara diri dan keluarganya dengan sikap nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah keluarga muslim. Maka untuk itu diharapkan sebagai umat Islam sejatinya menjaga nama atau citra baik keluarga sangatlah penting, selain menjaga pandangan atau marwah keluarganya, dan Islam pun menganjurkan umatnya untuk menjaga kehormatan atau citra baik keluarganya tersebut (Lubis, 2018, 5).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti, mengkaji tentang ketahanan rumah tangga pasangan di bawah umur pada Masyarakat Kelurahan Balai Gadang Kota Padang.

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, teknik yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer diantaranya hasil wawancara pasangan yang menikah di bawah umur. Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari sumber awal dan data primer ini membutuhkan keterlibatan langsung oleh diri peneliti. Jadi, untuk memperoleh data primer ini harus melakukan wawancara secara langsung terhadap ketiga pasang responden yang menikah di bawah umur tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang berasal dari data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari aneka macam sumber atau sebagai data penunjang pertama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Teknik yang bisa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder diantaranya dikutip dari buku, laporan, jurnal dan lainnya. Diantaranya buku Fikih Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Pembangunan Ketahanan Keluarga dan lainnya.

1.8.3 Pendekatan Penelitian

Menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada pasangan yang menikah di bawah umur sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah masyarakat kelurahan Balai Gadang Kota Padang.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para informan dalam penelitian ini, yang meliputi tiga pasang responden pernikahan di bawah umur. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan mendatangi rumah yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada catatan tertulis atau berupa surat, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak. Berdasarkan pengertian ini, peneliti mengambil dan mengumpulkan data dari catatan wawancara, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen yang membahas pernikahan dini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data terkait dengan ketahanan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur pada Masyarakat Kelurahan Balai Gadang Kota Padang di gunakan :

1. Pertama Manajemen Data, dimana data yang diperoleh melalui wawancara pasangan yang menikah di bawah umur diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks berupa kata, kalimat dan cerita.
2. Kedua, Pembacaan dan memoing data (memberi catatan), data yang telah diorganisasi ke dalam file-file, database dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data pasangan yang menikah di bawah umur tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas.

3. Ketiga, Deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai.
4. Keempat, Visualisasi data Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif (Kountur, 2004, 105).

